

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Menindaklanjuti Pemberitahuan Kepada Pemegang Saham mengenai Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai yang telah diterbitkan pada tanggal 29 Juli 2022, bersama ini kami beritahukan sebagai berikut:

1. Dalam butir 2 Tata Cara Pembagian Dividen Tunai telah ditetapkan untuk menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia tanggal 8 Agustus 2022 dalam penghitungan dividen tunai dalam mata uang Rupiah, adalah sebagai berikut:
 - Kurs Tengah Penutupan Bank Indonesia tanggal 8 Agustus 2022 yang kami pergunakan dalam pembagian dividen tunai ini adalah **AS\$1,00 = Rp14.904 (empat belas ribu sembilan ratus empat Rupiah)**.
 - Dividen per Saham sebesar **AS\$ 0,0014 (nol koma nol nol satu empat Dolar Amerika Serikat)** yang akan dibagikan kepada pemegang saham yang berdomisili di Indonesia baik berkebangsaan Indonesia atau berkebangsaan asing adalah sebesar **Rp20,8656 (dua puluh koma delapan enam lima enam Rupiah)**.
2. Dalam butir 8 Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Pemotongan pajak atas dividen yang diterima dalam mata uang Dolar Amerika Serikat akan dikenakan dengan mengkonversi dividen tersebut kedalam mata uang Rupiah menggunakan kurs Menteri Keuangan pada tanggal 8 Agustus 2022, adalah sebagai berikut:
 - Kurs Menteri Keuangan pada tanggal 8 Agustus 2022 yang kami gunakan dalam pemotongan pajak atas dividen yang diterima dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ini adalah **AS\$1,00 = Rp14.904 (empat belas ribu sembilan ratus empat Rupiah)**.

Catatan:

- 1) Bagi pemegang saham tanpa warkat berkebangsaan asing dan berdomisili di luar negeri, pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.
- 2) Bagi pemegang saham tanpa warkat dan tercatat dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen akan dilakukan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada Para Pemegang Rekening di KSEI.
- 3) Bagi pemegang saham dalam bentuk warkat, pembayaran dividen tunai dalam mata uang Rupiah dilakukan melalui Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita, pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham, berdasarkan data rekening para pemegang saham yang terdaftar pada BAE.
- 4) Untuk pembagian dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yang wajib ditahan Perseroan, untuk kemudian disetorkan ke Kas Negara sebagai pembayaran pajak. Bukti dari pemotongan pajak tersebut dapat diambil di kantor BAE Perseroan.

Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.

Jakarta, 9 Agustus 2022
Direksi Perseroan